

**PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TERSANGKA  
DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI  
PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh : Sonia Caecilia Mamangkey<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana Perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri dalam tindak pidana korupsi, bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, pasal 183 KUHP dan terhadap perkara yang sulit ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan. 2. Perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sangat jelas menjadi hal penting bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101597

Kata kunci: tersangka; korupsi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Apabila memperhatikan dapat dikatakan bahwa penyidik Polri sangatlah rentan untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam proses penyidikan yang dilakukan, karena bila dilihat dari upaya paksa yang dilakukan sudah termasuk kategori perbuatan melanggar HAM sehingga upaya paksa tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat berpengaruh sehingga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sangat rawan terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, terutama pemenuhan hak-hak tersangka agar tidak terjadi kriminalisasi, walaupun memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maka segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menjalankan tugas penyidikan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan telah diatur ketentuannya dalam KUHP secara terbatas, kemudian diharapkan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa tidak boleh melebihi batasan ketentuan yang telah digariskan oleh KUHP tersebut dalam rangka untuk melindungi hak asasi tersangka. Memang hak-hak tersangka sudah diatur dalam KUHP, namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah hak-hak tersangka tersebut sudah diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang atau belum. Hal ini dilakukan untuk membatasi kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh penyidik Polri.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?

**C. Metode Penulisan**

Penelitian ini adalah penelitian normative.

**PEMBAHASAN**

#### A. Kedudukan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 5 KUHAP), disebutkan :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Menurut Kejaksaan Agung dalam Modul dalam Badan Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019,<sup>3</sup> disebutkan :

a) Pola pelaksanaan penyidikan yang wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penyidik, berdasarkan Petunjuk Teknis sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berkualitas, sebagai berikut:

- 1) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi a. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan/Rencana Penyidikan/SPDP 1) Serah terima hasil penyelidikan yang ditingkatkan dengan penyidikan, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Penyelidikan kepada Bagian Penyidikan.
- 2) Setelah hasil penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan, pejabat teknis pada Bagian Penyidikan segera membuat Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-6) yang berisi uraian peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana korupsi (Pasal 106 KUHAP).
- 3) Kecuali dalam hal tertangkap tangan, proses penyidikan dimulai dengan surat perintah penyidikan (P-8) yang belum mencantumkan nama tersangka dengan tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 1, 2, 6 & 7 KUHAP).
- 4) Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, pejabat teknis atas usul penyidik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari wajib menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan (B-4).
- 5) Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, penyidik paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP (Pidsus-12) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor serta mengirimkan Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 109 KUHAP).
- 6) Sejak SPDP dikirimkan, Tim Jaksa Penyidik wajib secara aktif berkoordinasi dengan Jaksa Peneliti (P-16) yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi guna memastikan agar berkas perkara hasil

<sup>3</sup> <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e->, diakses 30 Maret 2021

penyidikan dapat diselesaikan tepat waktu dan guna menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara dari Jaksa Penyidik kepada Jaksa Peneliti.

- 7) Perencanaan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya wajib disusun sejak awal penyidikan dengan melibatkan secara aktif semua anggota Tim Penyidik yang dituangkan dalam bentuk Rencana Jadwal Penyidikan (P-8A) (Pasal 106 KUHAP).
- b) Pemanggilan dan Pemeriksaan
  - 1) Surat panggilan saksi/ahli (P-9) wajib dipersiapkan secara matang dan surat panggilan tersebut wajib diberikan secara patut kepada saksi/ahli sesuai ketentuan Pasal 227 KUHAP. Terhadap saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tersebut tidak hadir, maka penyidik atas persetujuan pejabat teknis dapat melakukan upaya paksa membawa saksi sesuai Pasal 112 KUHAP dan atau menjadikan saksi tersebut sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan sesuai Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.
  - 2) Setiap orang yang diperiksa sebagai saksi maupun tersangka pada tahap penyidikan wajib mengisi Data Saksi/Tersangka, yang berguna dalam pelaksanaan asset tracing sebagai data awal (Pasal 1 Angka 26 KUHAP).
  - 3) Guna mengantisipasi tidak sahnya BAP saksi/ahli akibat adanya putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli yang dibuat oleh penyidik setelah adanya penetapan tersangka (Pidsus-18), diperiksa berdasarkan surat perintah penyidikan umum jo surat perintah penyidikan atas nama tersangka (Surat Perintah Penyidikan khusus), (Pasal 1 Angka 26, 8, 27, 28, 29 KUHAP).
  - 4) Jaksa Penyidik wajib memenuhi hak-hak tersangka meliputi hak untuk mengusahakan saksi yang meringankan, ahli yang menguntungkan dan hak untuk wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan.

- 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli untuk mendukung pembuktian bagi tersangka kedua dan seterusnya, wajib dibuatkan surat perintah penyidikan umum jo surat perintah penyidikan khusus. Selanjutnya pada berkas perkara hasil penyidikan untuk tersangka kedua dan seterusnya wajib memuat surat perintah penyidikan umum, surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan khusus (Pasal 75, 118, 119, 120, 121, 122 KUHAP).

Bagaimana dengan kedudukan tersangka menurut KUHAP?, Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, pasal 183 KUHAP dan terhadap perkara yang sulit ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa disamping itu menurut KUHAP berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

Hak Prioritas Penyelesaian Perkara Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Memperhatikan Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17- 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :

- Pasal 17, berbunyi : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 18, berbunyi :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **B. Perlindungan HAM Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP berkaitan dengan perlindungan HAM bagi tersangka dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
  - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.
- b) Hak Persiapan Pembelaan Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :
  - (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah dengan diketahuinya hak ini, adalah dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang

sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

- (2) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".
- (3) Hak Mendapatkan Juru Bahasa Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini.

Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
  - (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- c) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;
- 1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

- 2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

- d) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.
- e) Hak Menghubungi Penasihat Hukum Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,
- f) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
- g) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya

terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

- h) Hak Berkirim Surat Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.
- i) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.
- j) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum Tersangka apabila statusnya telah

<sup>4</sup> Erni Widhayanti. 1998. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta:1998 hal 20.

menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

- k) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
- l) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian Pasal 66 KUHAP, berbunyi; “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.
- m) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Bahwa apabila dihubungkan dengan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas

Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Bahwa kemudian disebutkan juga dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;

Memperhatikan Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah tidak bertentangan dengan KUHAP dimana disebutkan bahwa adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Bahwa dengan adanya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu penting dan mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan tidak melanggar HAM kemudian bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal.

Jadi dengan demikian dalam pemeriksaan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak lepas dengan adanya perlindungan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian HAM tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Esensi dan nilai-nilai seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat yang makmur dalam hubungan kemasyarakatan.

Adanya Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 adalah penting bagi perlindungan tersangka karena secara rinci prinsip-prinsip *fair trial* untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa "...setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...". Prinsip ini, tidak hanya berlaku untuk peradilan umum, namun juga peradilan khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh Komentar Umum 13 dan pada General Comment Nomor 29 dinyatakan bahwa dalam prinsip *fair trial* tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun.

Begitu juga dengan Pasal 7 *African Charter on Human and People's Rights*, Pasal 8

*American Convention on Human Rights* dan Pasal 6 *European Charter on Human Rights* dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin prinsip *fair trial* yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir. *Fair trial* tercakup didalamnya:

- a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;
- b. Hak atas peradilan yang terbuka;
- c. Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;
- d. Hak atas praduga tidak bersalah;
- e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan;
- f. Hak untuk tidak menunda persidangan;
- g. Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;
- h. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
- i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;
- j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;
- k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri;
- l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam;
- m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan;
- n. Hak untuk banding (*right to appeal*);
- o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;
- p. Hak atas didengar dengan adil (*fair hearing*);
- q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
- r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;
- s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;

- t. Hak atas pendampingan hukum;
- u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;
- v. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau *The Duty to Keep Records of Interrogation*;
- w. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang cukup atau layak;
- x. *Right to equality of arms and adversarial proceedings*.

Bahwa semuanya ini adalah memberikan perlindungan kepada tersangka agar penyidik dalam hal ini Polri tidak melakukan pelanggaran HAM bagi tersangka, karena kedudukan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus diberikan kebebasan yang bersangkutan membela diri dalam pemeriksaan Polri agar proses penyidikan berjalan adil dan mempunyai kepastian hukum dan tidak melanggar HAM.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri dalam tindak pidana korupsi, bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, pasal 183 KUHAP dan terhadap perkara yang sulit ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.
2. Perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sangat jelas menjadi hal penting bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dan terdakwa berhak

segera diadili oleh Pengadilan. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

### B. Saran

1. Kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri dalam tindak pidana korupsi, sampai perkara tersebut diputus oleh pengadilan semua hak-hak tersangka tetap terjamin, Pasal 7 *African Charter on Human and People's Rights*, Pasal 8 *American Convention on Human Rights* dan Pasal 6 *European Charter on Human Rights* dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin prinsip *fair trial* yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir.
2. Perlunya bagi tersangka diawasi ketat bagi tersangka terutama terhadap Perlindungan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sangat jelas menjadi hal penting bahwa tersangka sampai perkara pengadilan diputus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barker, T. Carter, D.L. 1991. *Police Diviance / Penyimpangan Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Djarot M. Subroto, 2001, *Peran Polisi dalam Pembangunan*, Sinar Persada, Jakarta HI.
- El Muhtaj, M. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Fuady, M S.L.L. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Y. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum di Indonesia*, Mappi, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Loqman, L. 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom.
- Lubis, M.S. 2010. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1982. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Naning, R. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Purnama, I.KA. 2000. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto, R. 2007. *Polisi Sipil*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Soemitro, H. R. 1994. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, S. 2004. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang : FH UNDIP.
- SF. Marbun. 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. UII Pres : Yogyakarta. Halaman 50.
- Sadjijono, 2008. *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Lakbang Pressindo : Yogyakarta, Hal. 49.
- Tabah, A. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo, B. 2000. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### **Peraturan/Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UNDang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.